



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025  
PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN  
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2  
TAHUN 2022 TENTANG  
CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN  
AHLI DAN SAKSI PEMOHON 213/PUU-XXIII/2025  
(VII)**

**J A K A R T A**

**RABU, 22 APRIL 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua, Perkumpulan Jaringan Masyarakat Tani Indonesia (JAMTANI) yang diwakili oleh Kustiwa Adinata selaku Ketua (Pemohon III), dkk.

**PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili oleh Henry Saragih selaku Ketua Umum, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili oleh Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal, Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili oleh Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus Yayasan Bina, dkk.

**ACARA**

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Pemohon 213/PUU-XXIII/2025 (VII)

**Rabu, 22 April 2026, Pukul 10.30 – 12.16 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8. Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9. Liliek Prusbawono Adi  | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Rizki Amalia  
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025:**

1. Rilo Pambudi

**B. Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Dewi Kartika
2. Roni Septian
3. Yoshua Abib Mula Sinurat

**C. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 203/PUU-XXIII/2025 dan 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Dhona El Furqon
2. Lalu Akhmad Laduni
3. Mulya Sarmono

**D. Ahli dari Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Widodo Dwi Putro
2. Syaiful Bahari

**E. Saksi dari Pemohon Permohonan Nomor 213/PUU-XXIII/2025:**

1. Aep Darwis

**F. DPR:**

1. Ridhollah
2. Annisha Putri Andini

**G. Pemerintah:**

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. I Ktut Hadi Priatna    | (Kementerian Ekon)    |
| 2. Badrus Zaman Al Fikri  | (Kementerian Ekon)    |
| 3. Arijna Nurin Sofia     | (Kementerian Ekon)    |
| 4. Khairunnisa Rahimah    | (Kementerian Ekon)    |
| 5. Ni Gusti Kartika Ayumi | (Kementerian Ekon)    |
| 6. Jarot Wahyu Wibowo     | (Badan Bank Tanah)    |
| 7. Hakiki Sudrajat        | (Badan Bank Tanah)    |
| 8. Angela Tarida          | (Badan Bank Tanah)    |
| 9. Nugraha                | (Kementerian ATR/BPN) |
| 10. Debora Tondang        | (Kementerian ATR/BPN) |
| 11. Siti Noor Rochmah     | (Kementerian ATR/BPN) |

12.Reynold Abigel Manurung	(Kementerian ATR/BPN)
13.Widya Arzil Rigita	(Kementerian ATR/BPN)
14.Rahadhi Aji	(Kementerian Hukum)
15.Marina Dyah Puspitasari	(Kementerian Hukum)
16.Muhammad Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)
17.Rangga Arif Mahadeli	(Kementerian Hukum)
18.M. Fuad Mu'in	(Kementerian Hukum)
19.M. Niko Kurniawan	(Kementerian Hukum)

\*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.30 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:37]**

Kita mulai. Persidangan untuk Permohonan Nomor 203 dan 213 Tahun 2025 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon 203, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203.213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:05]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Hadir Prinsipal dari 203, dari Aliansi Petani Indonesia, Saudara Rilo. Kemudian yang 213 hadir Prinsipal dari Konsorsium Pembaruan Agraria, Ibu Dewi Kartika, Bapak Roni, dan Bapak Habib. Kami Kuasa Hukum, Bapak Mulya, saya Dhona El Furqon, dan Pak Lalu Akhmad Laduni. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

213, silakan. Sekaligus tadi?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203.213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:40]**

213 itu yang KPA, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:43]**

Sudah diperkenalkan sekaligus?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203.213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [01:46]**

Ya, sekaligus.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:47]**

Baik, terima kasih. Dari DPR.

**8. DPR: ANNISHA PUTRI ANDIN [01:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Hadir dari kami yang mewakili saya Annisha Putri Andin dan rekan saya, Ibu Ridhollah. Terima kasih.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:02]**

Dari Presiden atau Pemerintah?

**10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:06]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Dari Pemerintah yang mewakili dari tiga kementerian, Yang Mulia. Yang pertama dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak I Ketut Hadi Priatna, Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Kemudian dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Bapak Nugraha, Kepala Biro Hukum. Kemudian Bapak Hakiki Sudrajat, Plt. Kepala Badan Bank Tanah. Bapak Jarot Wahyu Wibowo, Sekretaris Badan Bank Tanah.

Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya Rahadhi Aji, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian, beserta rekan saya, Muhammad Fuad Mu'in. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:49]**

Baik, terima kasih. Dari pengunjung sidang hadir dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati Tangerang. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Adhyaksa, Universitas Sains Indonesia Cibitung, dan Universitas Veteran Jakarta. Para mahasiswa dan mungkin ada dosen, selamat datang di Mahkamah Konstitusi.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk Mendengar Keterangan Ahli dari Permohonan 213, hadir Prof. Dr. Widodo Dwi Putro untuk Ahli dan Dr. Syaiful Bahari. Kemudian untuk Saksi, Aep Darwis. Dipersilakan Para Ahli dan Saksi ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu, pengucapan sumpah akan dipandu lafal sumpahnya oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani.

**12. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:00]**

Baik. Untuk pengucapan lafal sumpah kita mulai dari Ahli dulu, Prof. Dr. Widodo Dwi Putro dan Dr. Syaiful Bahari, S.H., M.H., keduanya beragama Islam, betul, Pak? Ya. Baik, mohon bisa ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

**13. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:36]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

**14. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:44]**

Baik, terima kasih.

Kemudian Pak Aep Darwis, beragama Islam juga Pak, ya. Oke, baik. Mohon ikuti juga lafal yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**15. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [05:02]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**16. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [04:00]**

Baik, terima kasih.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

**17. KETUA: SUHARTOYO [05:20]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Silakan kembali ke tempat Ahli dan Saksi.

Dari Pemohon 213, siapa dulu yang akan didengar?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203.213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [05:32]**

13, Pak. Ahli dulu, Pak.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:34]**

Ya, siapa dulu?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203.213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [05:34]**

Pak Prof. ini ... Prof. Widodo, silakan.

**21. KETUA: SUHARTOYO [05:39]**

Prof. Widodo, silakan. Di podium waktunya 10 menit untuk presentasi nanti ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

Ada anu ... pointers-nya?

**22. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [06:02]**

Ya.

**23. KETUA: SUHARTOYO [06:02]**

Dibantu, Petugas!

**24. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [06:17]**

Mungkin PowerPoint.

**25. KETUA: SUHARTOYO [06:17]**

PowerPoint-nya, Mas!

**26. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [06:17]**

Ya. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: SUHARTOYO [06:21]**

Walaikumsalam wr. wb.

**28. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [06:22]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi.

Saya pertama kali mengawali dengan pertanyaan fundamental. Apakah negara diperbolehkan mempunyai hak milik atas tanah? Yang kedua, apakah Konstitusi juga memberikan wawenang kepada negara

untuk melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau mengatasnamakan kepentingan umum, tetapi sesungguhnya berujung untuk memfasilitasi kepentingan korporasi? Izinkan saya menyampaikan PPT.

Nah, yang pertama adalah soal pengadaan tanah untuk atau ... untuk pembangunan demi kepentingan umum. Di situ, Pasal 10 huruf s sampai x dalam Pasal 123 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. Nah, yang pertama sebelumnya di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang termasuk kategori kepentingan umum ada 18. Dan setelah Undang-Undang Ciptaker ditambah menjadi 6, menjadi 24. Di dalamnya, di situ ada kawasan ekonomi khusus, ada pariwisata, dan juga industrialisasi atau kawasan industri.

Nah, dalam Undang-Undang Ciptaker tidak memberikan general guidance yang terang. Yang disebut kepentingan umum, rentan, atau rapuh disalahgunakan. Pertama, tidak ada penjelasan misalnya apakah yang disebut kepentingan umum itu indikatornya apa? Sehingga seperti pariwisata atau kawasan ekonomi khusus masuk atau dalam Undang-Undang Ciptaker yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Padahal indikatornya apakah kegiatan pembangunan itu yang dikategorikan kepentingan umum, apakah mendekati indikator kebutuhan dasar?

Contoh misalnya pendidikan dan kesehatan, itu jelas merupakan kebutuhan dasar. Tetapi, walaupun itu kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, derajatnya merosot ketika pendidikan dan kesehatan itu tidak lintas batas segmen sosial. Artinya, hanya kelas sosial tertentu atau status sosial tertentu yang mampu membayar, yang bisa mengaksesnya. Artinya, apakah di situ memenuhi kriteria atau syarat aksesibilitas bisa diakses, melampaui, atau menyaratkan lintas batas segmen sosial.

Nah, kalau pendidikan dan kesehatan saja tidak serta-merta identik atau linier dengan kepentingan umum, apalagi seperti pariwisata, apalagi seperti kawasan ekonomi khusus yang tentu tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Tidak memenuhi syarat lintas batas segmen sosial. Artinya, apa yang disebut kepentingan umum harus memenuhi syarat nonprofit-oriented.

Yang ketiga ... kalau yang kedua nonprofit orientated. Yang ketiga, ia dikelola oleh badan publik atau negara. Ia tidak bisa didelegasikan kepada misalnya, pemegang HPL yang sebelumnya ia memperoleh secara eminent power, eminent domain. Apa yang disebut eminent domain? Eminent domain, negara diberikan kewenangan untuk mengambil hak pribadi, mengambil hak atas tanah rakyat karena atas nama kepentingan umum. Itulah kenapa hak individu bisa dikalahkan oleh kepentingan umum. Negara diberikan kewenangan eminent domain karena semata-mata untuk kepentingan umum. Nah, artinya eminent

power itu tidak sembarangan diberikan kepada negara. Hanya ... dan sekali lagi, hanya karena demi kepentingan umum.

Yang kedua, di situ soal Pasal 19A ayat (1), kemudian 19B, dan 9C dalam Pasal 123 angka 5 Undang-Undang Cipta Kerja. Di sana disebutkan, tanah dalam skala kecil kurang dari 5 hektare dilakukan secara langsung antarinstansi yang memerlukan dengan pihak yang berhak. Di sini kita harus kritis, yang disebut instansi ... awalnya ketika saya membaca pasal ini, yang disebut instansi adalah pemerintah murni. Ternyata apa disebut instansi itu mengalami perluasan. Instansi yang saya pahami sebelumnya itu adalah pemerintah atau badan publik. Tetapi kemudian ternyata diperluas, itu misalnya di PP 19 Tahun 2021 yang sebelumnya turunan dari ciptaker. Di situ disebutkan bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum itu juga bisa badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, pemerintah pusat, dan lain-lain.

Artinya apa? Kalau misalnya di situ instansi yang memerlukan bisa secara langsung tanpa ada pihak independen, atau badan publik yang menengahi, atau yang independen, atau netral, itu sama menyerahkan, membiarkan rakyat yang tentu relasinya timpang dengan korporasi yang mempunyai kekuatan modal raksasa. Seolah rakyat dengan badan usaha yang membutuhkan lahan, yang vis a vis, seolah setara bisa berkomunikasi secara egaliter. Padahal relasinya timpang, baik secara modal maupun penguasaan pengetahuan maupun hukum. Dan di Pasal 19C, di situ setelah di Pasal 9B ... 19B, bupati atau wali kota menetapkan penetapan lokasi, maka pascapenlok menghapus kewajiban para pihak yang membutuhkan lahan dalam mekanisme pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum. Pertama, kewajiban ... dibebaskan kewajiban tentang KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Kemudian, juga dibebaskan untuk membuktikan bahwa kegiatan pembangunannya itu di luar kawasan hutan, dan di luar kawasan gambut, atau sepadan pantai, juga dibebaskan dari kewajiban Amdal. Dan ini tentu berimplikasi membahayakan ekologis, atau bersifat destruktif, dan potensi untuk merusak lingkungan.

Berikutnya, pilar yang ketiga adalah musyawarah. Nah, di Pasal 34 ayat (3) di situ disebutkan, "Hasil penilaian (appraiser) atau penilai bersifat final dan mengikat." Padahal appraiser atau penilai ini bukan lembaga yang diberikan oleh publik atau tidak mendapatkan mandat publik, dia hanya lembaga profesional belaka ia bukan badan publik. Artinya apa? Ketika hasil penilai ini bersifat final mengikat, maka di ayat-ayat berikutnya yang membuka ruang musyawarah dengan sendirinya itu hilang. Karena apa? Ya karena hasil dari penilai itu bersifat final mengikat.

Yang kedua, walaupun terjadi musyawarah itu hanya sebatas sosialisasi dari hasil penilaian appraiser karena memang sudah final

mengikat dan melihat tanah atau menilai tanah itu hanya sebatas angka atau harga, padahal tanah itu juga di dalamnya sarat hubungan antropologis antara tanah dengan pemiliknya ada hubungan historis dan juga hubungan emosional, apalagi kalau ia lahir di sana dan di sekitar sana ada makam leluhur atau orang tuanya dan itu tidak bisa hanya dinilai secara matematika atau harga oleh tim appraiser. Dan juga ketika sudah final mengikat, itu sudah sama dengan hak warga untuk mempertanyakan misalnya metode apa yang digunakan oleh tim appraiser, atau hak sanggah misalnya kalau itu tidak sesuai dengan konteks atau realitas.

**29. KETUA: SUHARTOYO [18:00]**

Waktunya sudah habis, mungkin langsung kesimpulan.

**30. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [18:03]**

Ya. Ya, sebenarnya saya ada juga soal HPL, Yang Mulia ... Yang Ketua, itu juga penting (...)

**31. KETUA: SUHARTOYO [18:10]**

Silakan kalau mau di (...)

**32. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [18:12]**

Ya, yang langsung saja yang Bank Tanah nanti Bapak Saiful (...)

**33. KETUA: SUHARTOYO [18:17]**

Ya, Ahli Pak Saiful.

**34. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [18:17]**

Ya. Langsung yang pilar kelima soal HPL.

Nah, ini juga sangat penting, ini jantung persoalan dari hak atas tanah di Indonesia yang melanggar konstitusi. Nah, HPL itu tidak dikenal di Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria karena bukan hak perdata. Di Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria itu hanya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah.

Mengapa? Karena ketika Belanda menerapkan Domain Verklaring 1870, semua tanah yang tidak bisa dibuktikan hak domein-nya, hak

eigendom-nya ... maaf, yang tidak disukai eigendom-nya itu menjadi domain negara (landzaat domein). Artinya apa? Negara sebagai eigenaar (pemilik). Lalu dari mana HPL ini? Itu hasil atau arsitek yang namanya Nolst Trenite, yang mengarsitek hak domain beheersrecht. Beheersrecht itu itu hak pengelolaan, jadi atribusi administratif kepada pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, tetapi tidak boleh dikomersialkan ketika masa Belanda, itu beheersrecht. Belanda memfasilitasi korporasi besar untuk perkebunan ketika pasca Agrarische Wet sebagai eigenaar, bukan sebagai beheersrecht, beheers itu hanya atribusi administratif. Ketika UUPA menghapus hak milik negara, ternyata mengalami reinkarnasi dalam berupa peraturan pemerintah, salah satunya PP 40 Tahun 1996 dan kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Cipta Kerja. Apa masalahnya? Masalahnya, ia mengandung dualitas karakter. Pertama, ia mempunyai kewenangan publik. Apa kewenangan publiknya? Adalah ia bisa diperoleh melalui pengadaan tanah, membebaskan tanah-tanah rakyat. Tetapi di sisi lain, ia juga mempunyai kewenangan privat, ia bisa menerbitkan HGB, kerjasama dengan pihak ketiga korporasi swasta, lalu ia memungut sejumlah pembayaran atau kerja sama yang sifatnya profit-oriented. Artinya apa? HPL yang asalnya, geneologinya itu berasal dari beherrschen jaman Belanda, kita bukan hanya diajak kembali ke era domain verklaring kolonial Belanda, tetapi lebih buruk, lebih jahat, lebih eksploitatif dibandingkan hukum agraria Belanda. Dan itu justru diperkuat, dihidupkan di Undang-Undang Cipta Kerja dan nanti bisa dieksplorasi kita dalam sebuah diskusi.

Nah, kesimpulannya, ini tidak perlu saya jelaskan ya, tadi implikasinya. Baik. Nah, itu sudah dijelaskan di sana. Itu jelas, apa yang saya jelaskan itu melanggar Pasal 33 ayat (3), juga melanggar Pasal 28H ayat (1), juga melanggar Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 284 ... 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, dan itu sudah tertulis dalam naskah keterangan Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

**35. KETUA: SUHARTOYO [22:03]**

Baik, terima kasih.

Dilanjut Ahli satu lagi, Bapak Dr. Syaiful Bahari. Waktunya sama.

**36. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [22:16]**

Terima kasih.

Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Izinkan terlebih dahulu saya ingin menyampaikan tentang data makro dari penguasaan agraria di Indonesia. Lanjut.

Kalau kita lihat luas wilayah Indonesia itu adalah 5.147 juta kilometer persegi, sedangkan luas lautan itu 3.2 juta meter persegi, yaitu 63% dari total luas Indonesia itu adalah lautan. Kemudian, untuk daratan itu 1.800.000 meter persegi, hanya 37%, itu luas daratan kita. Kemudian, lanjut.

Kalau kita lihat, bagaimana penggunaan daratan kita, dimana kita tinggal, hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, luas daratan Indonesia itu adalah 189.000.000 hektare, kawasan hutan 120.000.000 hektare, yang hutan ... yang lahan hutan yang aktual yang sekarang banyak diperdebatkan juga termasuk di Mahkamah Konstitusi, 95.500.000 hektare. 50% lebih daratan Indonesia itu adalah kawasan hutan. Lantas, di luar dari kawasan hutan terdiri dari perkebunan besar dan menengah 11.1 juta hektare (5,9%), perkebunan rakyat 16.000.000 hektare (8,5%), dan sawah untuk pangan hanya 7.4 juta hektare, hanya 3,9%. Sementara jumlah penduduk kita saat ini adalah 280.000.000.

Nah, oleh karena itu, kalau kita lihat bagaimana ketimpangan agraria saat sekarang ini, yaitu 11.100.000 hektare itu dikuasai oleh 5.705 perusahaan besar dan menengah. Kemudian 16.000.000 hektare dikuasai 10.880.000 rumah tangga petani yang pekebun. Sementara 7.400.000 hektare dikuasai oleh 15.550.000 rumah tangga petani pangan. Jadi, struktur ketimpangan penguasaan agraria selama ini sampai sekarang yang hanya menguasai tidak lebih dari 10% dari luas daratan kita ini merupakan warisan kolonial Belanda. Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Mulia, saya coba merujuk kepada bagaimana sebetulnya hukum agraria kita ini bukan hukum agraria yang baru. Artinya, kita sudah ratusan tahun memiliki hukum agraria nasional.

Yang pertama, dikeluarkannya Staatblad Tahun 1834 Nomor 22. Inilah yang merupakan landasan dari kebijakan cultuurstelsel sebagai dasar hukum konsolidasi tanah-tanah pribumi untuk perluasan perkebunan besar. Jadi sejak awal memang hukum agraria kita itu adalah untuk diperuntukkan bagi perkebunan besar. 1/8 tanah di Jawa pada era kolonial itu, itulah yang digunakan untuk cultuurstelsel, 1/8 di Jawa, ya. Kemudian barulah pada tahun 1870, yaitu diterbitkannya Agrarische Wet Staatsblad 1870 Nomor 55. Ini merupakan undang-undang agraria pertama di era kolonial Belanda, sebagai pertanda dibukanya liberalisasi hukum agraria dan sekaligus menguatnya monopoli negara atas tanah. Yang harus diingat, ketika kita membahas Agrarische Wet Staatsblad 1870, ada dua aturan khusus yang ini yang sampai sekarang, meskipun tidak diakui, tapi berlaku, yaitu Agrarische Besluit Staatsblad 1870 Nomor 118, berlaku di Jawa dan Madura. Dan kemudian Agrarische Besluit Staatsblad 1875 Nomor 119A, berlaku di luar Jawa dan Madura. Apa inti dari semua asas hukum agraria yang diberlakukan di era kolonial Belanda itu tercantum di dalam Agrarische Besluit 1870 ini. Tadi yang Ahli sebelumnya sudah menyampaikan,

dikarenakan semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendom-nya adalah domain negara.

Pengertiannya, apa yang dimaksud dengan domain negara dalam konteks hukum agraria kolonial Belanda? Yang dimaksud adalah Staatland Eigendom. Jadi bukan seperti nanti saya jelaskan Pasal 33 ayat (3), ya, dimana Staatland Eigendom ini, berarti di dalam Black's Law Dictionary dikatakan, "The complete and absolute ownership of land." Jadi negara Belanda itu konsepsi agrariannya adalah kepemilikan, yaitu bukan seperti yang nanti di Pasal 33 ayat (3).

Oleh karena itu, saya akan masuk kepada ketika Undang-Undang Dasar 45 dirumuskan, harus kita ingat bahwa perdebatan tentang tanah itu sudah terjadi di BPUPK. Oleh karena itu, dibentuklah panitia pembahasan soal ekonomi dan tanah yang dibentuk panitia kecil pada tanggal 16 Juli 1945. Saya kutip dua pendapat yang paling utama di dalam nota persidangan di BPUPK, di panitia kecil ini. Yang pertama adalah pendapatnya Soepomo, Profesor Soepomo dan yang kedua adalah pendapatnya Mohammad Hatta.

Kata Soepomo dalam nota persidangannya tentang ekonomi dan tanah menegaskan bahwa tanah memiliki hubungan langsung dengan keadilan sosial. Karena tanah pertanian merupakan lapangan hidup bagi kaum tani dan harus tetap di dalam tangan genggamannya kaum tani. Tanah itu bukan saja faktor produksi. Nah, ini yang harus kita tekankan, inilah ruhnya dari hukum agraria nasional. Dan tanah mempunyai hubungan erat dengan kehidupan desa.

Yang kedua, dikatakan bahwa kepemilikan tanah yang besar-besarnya ternyata tidak rasional dan tidak produktif, sehingga sepatutnya dalam panitia kecil itu dikatakan, sepatutnya dibagi-bagikan kepada rakyat jelata yang belum mempunyai tanah. Nah kemudian dikatakan lagi, "Tanah particularly land region, yaitu tanah partikelir, dijadikan milik pemerintah dan dibagikan kepada rakyat sekeluarga atau kepada koperasi rakyat." Demikian juga pendapatnya Mohammad Hatta di dalam panitia tersebut menyatakan bahwa tanah adalah kepunyaan masyarakat, orang seorang berhak memakai tanah sebanyak yang perlu baginya. Inilah yang menjadi dasar filosofi lahirnya Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, kita memaknai pasal tersebut harus kita lihat konteks tafsiran sejarahnya. Nah, nota ini adalah nota di BPUPK.

Baik, Majelis Hakim Yang Mulia, saya teruskan. Sehingga pendapat hakim ... pendapat dalam BPUPK, dalam panitia kecil, kemudian menjadi satu rumusan di hukum agraria nasional yang hampir sama saya kutip saja bahwa dalam huruf c disebutkan bahwa hukum agraria nasional itu harus mewujudkan penjelmaan daripada Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa seperti yang

tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah ruh dari hukum agraria nasional kita.

Nah oleh karena itu, lanjut, dari situ dikonstruksikanlah, bagaimana sebenarnya konstruksi hukum agraria nasional kita yang baru pasca kolonial Belanda. Yang pertama sebagai norma hukum dasar agraria itu adalah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, turunannya adalah Undang-Undang Pokok Agraria. 12 tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Dasar Pasal 33, baru 24 September diterbitkan UUPA. Nah, ini dasarnya adalah keadilan sosial dan kemakmuran. Kemudian berikutnya, di Pasal 1 ayat (3) dikeluarkan yang namanya hak bangsa. Jadi, sebelum lahirnya HMN (Hak Menguasai Negara) ada hak bangsa. Hak bangsa ini apa? Merupakan refleksi dari hak ulayat. Nah, setelah itu barulah adalah HMN (Hak Menguasai Negara). Baru setelah itu ada hak milik, HGU, HGB, hak pengelolaan, hak pungut hasil hutan, dan hak-hak di luar dari UUPA termasuk HPL.

Nah, yang saya tekankan di sini adalah berdasarkan dari pengertian hukum agraria kita bahwa hak menguasai negara itu adalah hukum publik sebagaimana yang sudah ditafsirkan oleh ... yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 002 PUU Tahun 2003 tentang Hak Menguasai Negara. Itu merupakan tafsir yang sudah menjadi rujukan tentang definisi Hak Menguasai Negara. Dimana bahwa di situ merupakan satu konsepsi di atas dan lebih tinggi dari hukum perdata.

Dan yang kedua. Bahwa hak menguasai negara itu menjadi satu dasar perumusannya adalah memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, pengawasan, dan tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Nah, oleh karena itu, kalau kita bandingkan dengan sumber norma hukum bank tanah ... bank tanah, tentu saja sumber norma hukum bank tanah ini berasal dari Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Bank Tanah. Asas hukum dalam Undang-Undang Ciptaker senyata-nyatanya berorientasi pada investasi dan juga mengarah kepada privatisasi. Sementara, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU PA, asas hukumnya berorientasi kepada keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Di sinilah terdapat konflik norma yang sangat mendasar sekali tentang bagaimana hak menguasai negara dengan bank tanah.

Nah, demikian juga, di dalam ... kalau kita lihat di dalam PP Nomor 64 Tahun 2021, dikatakan bahwa bank tanah memiliki sebagian kewenangan yang dimiliki oleh hak menguasai negara, yaitu Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. Ketidakjelasan sifat tujuan dan fungsi bank tanah ini seolah-olah sebagai pemegang mandat atau gempilan dari hak menguasai negara, dapat menjadikan lembaga tersebut bertindak melampaui wewenang atau yang akhirnya bertindak

sewenang-wenang di luar dari konstitusi dalam konteks hukum agraria nasional.

Kemudian yang berikutnya, ini tinggal sebentar lagi, yaitu bank tanah ditetapkan sebagai lembaga sui generis. Bank tanah ini kalau dikatakan sebagai lembaga sui generis, mungkin dalam konsep hukum nasional kita, kita tidak menolak perkembangan pranata hukum yang baru. Lembaga sui generis memang diperlukan bagi realitas hukum yang baru, dimana norma hukumnya belum terbentuk. Tetapi, lembaga ini tidak tepat jika disandingkan dengan hukum agraria, sangat berbeda jauh. Yang menjadi pertanyaan adalah kalau memang bank tanah ditetapkan sebagai lembaga sui generis, apakah dia badan publik, atautkah dia badan privat? Atau kuasi badan publik dan badan privat? Karena apa? Karena semua norma yang dibangun di bank tanah seolah-olah mengambil alih dari negara dalam menyelenggarakan hukum agraria nasional. Nah, jika kemudian dia berperilaku sebagai badan privat, maka ini sudah pernah kita alami di era Daendels yang dikenal dengan tadi tanah-tanah partikelir, dimana pemerintah Hindia Belanda memposisikan dirinya sebagai regulator dan sekaligus sebagai badan privat dalam bertransaksi jual-beli tanah.

**37. KETUA: SUHARTOYO [35:51]**

Waktunya sudah habis, Pak.

**38. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [35:52]**

Baik. Sedikit lagi, kesimpulan saya di sini. Izin, Yang Mulia.

Jadi, dalam konteks yang terakhir tentang reforma agraria. Bank Tanah menetapkan bahwa dalam konteks fungsi dan perannya sebagai reformasi ... sebagai badan yang mendistribusikan tanah menetapkan paling sedikit 30% atas tanah yang diberikan kepada reforma agraria. Yang harus diingat, frasa *paling sedikit 30%* itu bertentangan atau setidaknya ... setidaknya dia me ... memanipulasi dari yang dimaksud frasa *sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat*. Ingat, di dalam Pasal 3 ... 33 ayat (3) dikatakan, "Sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat," artinya adalah di atas dari 50%. Jadi tidak paling sedikit 30%. Seolah-olah kalau paling sedikit 30%, ketika Bank Tanah sudah menyelenggarakan reforma agraria 30%, 40%, dia sudah terbebas dari aspek konstitusi.

Saya kira demikian, Majelis Yang Mulia, yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**39. KETUA: SUHARTOYO [37:06]**

Walaikumsalam.

Dilanjut Saksi, di podium sana, Pak, silakan. Bisa ... waktunya paling lama 10 menit.

**40. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [37:28]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KETUA: SUHARTOYO [37:30]**

Walaikumsalam.

**42. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [37:30]**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Hakim Konstitusi. Saya Aep Darwis, Petani Desa Batulawang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Menyampaikan Keterangan sebagai Saksi, apa yang saya rasakan di tempat saya, langsung sebagai petani sejak dilahirkan dari orang tua ke kami dan generasi seterusnya. Kami atau saya di sana, di Desa Batulawang, menggarap tanah dari tahun 1988, Yang Mulia.

Awalnya kami di sana itu ditempatkan oleh pemegang hak pada waktu itu dari PT MPM (PT Maskapai Perkebunan Mulia) oleh Bapak H. Probo Sutejo. Pada waktu itu dengan kemasam atau wadah, yaitu berbentuk koperasi, KUD, namanya KUD Batulawang Keluarga Bahagia. Ditempatkan di HGU PT MPM di hamparan luas 210 hektare dan HGU PT MPM pada waktu itu luasnya 1.020 hektare. Nah, pada waktu berjalannya peternakan ayam karena koperasi itu apa ... usahanya di peternakan ayam, Yang Mulia, peternakan ayam, tapi tidak berjalan mulus peternakan tersebut, bangkrut, mungkin berjalan kurang-lebih 2 tahun, 2 tahun. Nah, saya di sana berada itu awalnya dengan skema cicilan ... cicilan atau kredit itu dengan pihak pemegang PT MPM pada waktu itu H. Prabowo Sutejo. Mungkin setelah bangkrut itu, ya, kami atau saya dan yang lainnya rekan-rekan petani di sana berusaha memanfaatkan tanah yang sudah dikuasai sampai hari ini, Yang Mulia.

Memasuki krisis tahun 1998, perusahaan kami atau perusahaan ayam berhenti, ya, tadi sudah diucapkan.

Lanjut ke pertanian. Baru pada tahun 2012, Pemerintah secara resmi menyatakan tanah HGU PT MPM sebagai tanah terindikasi terlantar melalui keputusan Kementerian ATR/BPN, bahkan data menunjukkan bahwa dari total sekitar 1.020 hektare, hanya sekitar 62,5 hektare yang benar-benar dimanfaatkan oleh perusahaan. Sementara sisanya, ratusan

hektare dikuasai dan diolah oleh masyarakat setempat. Pada tahun 2019, melalui kegiatan Inventarisasi Penguasaan Tanah (IP4T), Pemerintah mencatat sekitar 840 hektare lahan telah digarap oleh masyarakat dan direncanakan menjadi objek Reforma Agraria Tahun 2020. Pemerintah daerah melalui ... pemerintah daerah langsung dipimpin oleh Bupati Cianjur melakukan sosialisasi tanah untuk didistribusikan kepada masyarakat setempat, termasuk kami. Seluruh proses tersebut dengan harapan mendapat hak selama puluhan tahun kami diperjuangkan. Namun, pada tahun 2021, situasi berubah. PT MPM kembali mengajukan perpanjangan hak. Dan di saat yang sama, mulai muncul kebijakan pelepasan sebagian lahan untuk berbagi kepentingan lain, termasuk untuk institusi negara dan pihak tertentu. Pada tanggal 16 November 2021, bahkan terbit surat pelepasan sebagian HGU, tetapi ... maaf. Tetapi, juga disertai alokasi untuk pihak lain di luar masyarakat penggarap.

Memasuki tahun 2022, konflik semakin tajam. Pada tanggal 9 Juni 2022, PT MPM menandatangani kerja sama dengan pihak Badan Bank Tanah. Tidak lama kemudian pada tanggal 21 Juli 2002, 8 orang petani dilaporkan ke kepolisian ... ke kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka, menggunakan pasal, yaitu Undang-Undang Perkebunan. Peristiwa itu menimbulkan ketakutan besar di tengah masyarakat, tapi alhamdulillah yang dirasakan, mungkin masyarakat yang ditersangkakan itu 8 orang, alhamdulillah dari pihak kepolisian, dari Polda Jabar, dinyatakan SP3. Sejak itulah kondisi di lapangan semakin memburuk, akses jalan lahan dipasang portal, dan dijaga. Kami mengalami intimidasi dan tekanan, distribusi hasil panen menjadi terganggu karena akses dibatasi, biaya produksi meningkat, dan penghasilan kami menurun, serta sosial kami hidup dalam ketidakpastian dan rasa tidak aman.

Pada tahun 2022 hingga 2023, tanah yang kami garap kemudian ditetapkan sebagai bagian dari aset Badan Bank Tanah, dan diletaki hak pengelolaan seluruhnya. Perencanaan, penataan dilakukan tanpa pelibatan kami secara bermakna, bahkan sebagian lahan dialokasikan kepada berbagai pihak. Sementara kami sebagai penggarap justru dihadapkan pada kemungkinan relokasi.

Yang Mulia Majelis Hakim, selama lebih dari 30 tahun, kami menggarap tanah tersebut. Kami yang membuka, mengelola, menghidupkan tanah sebelum terlantar. Bahkan kami di sana bersama masyarakat membangun fasilitas-fasilitas publik, fasilitas sosial kayak lapangan bola, termasuk ... apa ... sekolah, PAUD dan lain sebagainya.

#### **43. KETUA: SUHARTOYO [45:47]**

Ya, waktunya sudah habis. Masih ada yang mau disampaikan?

**44. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [45:50]**

Mungkin sedikit lagi, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [45:52]**

Apa ... kesimpulan terakhirnya apa? Akhirnya gimana tanah Saudara itu?

**46. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [45:56]**

Yang Mulia, ya, kami mengharapkan ... tadi Para Ahli mengupas Pasal 33 ayat (3). Kami mengharapkan hak konstitusi kami dikabulkan, seperti itulah. Mungkin itu saja, Yang Mulia. Mohon maaf penyampaian yang kami sampaikan.

Demikian, waalaikumsalam ... akhirul kalam, wassalamualaikum wr. wb.

**47. KETUA: SUHARTOYO [46:22]**

Walaikumsalam.

Dari Pemohon 213, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 203.213/PUU-XXIII/2025: DHONA EL FURQON [46:31]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Ahli Pak Prof. Widodo, ya. Pertanyaan yang pertama, yaitu apa risiko konstitusional jika instrumen pengadaan tanah untuk kepentingan umum digunakan untuk proyek ... untuk proyek yang berorientasi laba?

Kemudian yang kedua, apa implikasi ketika HPL diberikan kepada entitas yang berwatak komersial, apakah hal ini berarti HMN atau Hak Menguasai Negara berubah menjadi hak kepemilikan terselubung? Itu untuk Pak Prof. Widodo.

Untuk Pak Dr. Syaiful Bahari. Yang pertama, apa problem mendasar dari karakter hibrida atau publik privat mengenai bank tanah? Yang kedua, apakah keberadaan bank tanah berpotensi menghidupkan kembali praktik domain verklaring?

Untuk Pak ini ... Pak Darwis ... apa namanya ... di situ kan ada 8 petani yang di ... apa namanya ... di ... jadi tersangka yang menggunakan Undang-Undang Perkebunan, ya. Apakah status rekan-

rekan yang Saksi tersebut itu menghambat warga lain untuk menggarap tanah sekarang ini? Itu saja, terima kasih, Yang Mulia.

**49. KETUA: SUHARTOYO [47:54]**

Baik.

Dari DPR, ada pertanyaan untuk Ahli/Saksi?

**50. DPR: ANNISHA PUTRI ANDIN [47:57]**

Tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

**51. KETUA: SUHARTOYO [47:59]**

Cukup? Dari Pemerintah? Ya, silakan.

**52. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [48:03]**

Izin, Yang Mulia. Pertama, kami ingin menyampaikan pertanyaan pada Ahli yang pertama, Yang Mulia. Tadi Ahli menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak mengatur kriteria mengenai kepentingan umum. Mohon perkenan Ahli dapat memastikan kembali di halaman 659 dan 660 dari Undang-Undang 6 Tahun 2023 itu secara tegas mengatur mengenai kriteria kepentingan umum. Nah, kami mohon perkenan tanggapan Ahli mengenai klaim Ahli tersebut.

Kemudian, mohon perkenan, Ahli. Tadi Ahli mempermasalahkan bahwa tanah itu dilakukan penilaian harga oleh appraisal. Dan di titik ini, Ahli mempertanyakan mengenai appraisal atau penilai tersebut. Kami mohon perkenan Ahli. Pertama, di Undang-Undang 2 Tahun 2012 dan Perpres Tahun ... 71 Tahun 2012, itu ada memang mengatur mengenai penilai publik atau yang tadi Ahli menyampaikan appraisal. Nah, bahkan itu ada peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai syarat menjadi penilai publik, antara lain itu ada sertifikat kompetensi, lulus pendidikan, kemudian terdaftar pada asosiasi profesi. Ada asosiasi profesinya namanya MAPPI.

**53. KETUA: SUHARTOYO [50:07]**

Ya, terkait dengan appraisal-nya, apa pertanyaan Bapak?

**54. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:09]**

Nah, di titik ini pertanyaan kami kepada Ahli, izin, Yang Mulia.

**55. KETUA: SUHARTOYO [50:11]**

Ya, sederhana, Pak, enggak usah (...)

**56. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:14]**

Nah, pertanyaannya kepada Ahli adalah kalau bukan orang yang berkompeten penilai harga tanah, lalu Pemerintah itu harus percayanya kepada siapa yang melakukan penilaian? Itu untuk Ahli yang pertama.

**57. KETUA: SUHARTOYO [50:35]**

Untuk Ahli pertama. Ahli kedua sekarang, Pak.

**58. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:37]**

Untuk Saksi, Yang Mulia.

**59. KETUA: SUHARTOYO [50:41]**

Oh, Ahli kedua tidak?

**60. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:42]**

Nanti ada. Untuk Ahli kedua, nanti ada pertanyaan dari rekan kami.

**61. KETUA: SUHARTOYO [50:45]**

Oh, lain juru bicara ini?

**62. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:45]**

Ya, nanti. Untuk Ahli apa ... ah ... Saksi.

**63. KETUA: SUHARTOYO [50:50]**

Saksi, silakan.

**64. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [50:50]**

Izin, Yang Mulia. Kami mencatat ada beberapa hal yang disampaikan oleh Ahli itu sebenarnya merupakan opini. Padahal Beliau adalah (...)

**65. KETUA: SUHARTOYO [51:02]**

Bapak enggak usah menanggapi. Ada pertanyaan, tidak, untuk Saksi?

**66. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [51:05]**

Pertanyaannya adalah Ahli tadi ... apa ... Saksi tadi menyampaikan bahwa sudah menggarap tanah tersebut selama 30 tahun. Nah, apakah bukti yang dapat ah ... Saksi sampaikan, bukti kepemilik ... apa ... sebagai penggarap selama 30 tahun itu seperti apa?

Kemudian, Saksi tadi juga menyampaikan bahwa ada delapan orang yang menjadi tersangka. Apakah Saksi termasuk dari delapan orang itu? Atau bagaimana?

Berikutnya, tadi Saksi juga menyampaikan bahwa ada sosialisasi dari yang dipimpin oleh Bupati Cianjur kepada kami, apakah ada buktinya, Saksi menyampaikan bahwa Bupati Cianjur tersebut memang menyampaikan kepada Saksi?

Yang terakhir, juga Saksi menyampaikan bahwa ada beberapa fasilitas umum yang sudah dibangun oleh Saksi. Nah, ini yang kami mohon perkenan ... apa namanya ... bukti-bukti dimaksud. Demikian, Yang Mulia.

**67. KETUA: SUHARTOYO [52:35]**

Ya.

**68. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [52:35]**

Izin, ada (...)

**69. KETUA: SUHARTOYO [52:36]**

Ahli, silakan Ahli kedua, singkat-singkat, Pak.

**70. PEMERINTAH: NUGRAHA [52:40]**

Izin, Yang Mulia. Boleh menambah untuk ahli yang pertama sedikit.

**71. KETUA: SUHARTOYO [52:46]**

Untuk ahli dua saja, sebenarnya yang satu juru bicara, Pak. Ya, tapi karena ahlinya beda, silakan, tapi jangan kembali ke ahli satu.

**72. PEMERINTAH: NUGRAHA [52:55]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin untuk Ahli yang kedua, saya ingin mempertanyakan berkaitan dengan tadi peran Bank Tanah dalam konsep pengelolaan dan tindak lanjut dari hak menguasai negara. Saya ingin coba dalam tataran ini, Pak. Kalau begitu, apakah alternatif yang bisa disampaikan misalnya berkaitan dengan kebutuhan negara dalam penyediaan tanah dalam penyelenggaraan program saat ini misalnya penyediaan rumah 3.000.000 rumah, infrastruktur, dan segala macam yang bisa disediakan oleh Bank Tanah bisa disajikan dalam model apa? Misalkan seperti itu pertanyaannya.

**73. KETUA: SUHARTOYO [53:38]**

Ya.

**74. PEMERINTAH: NUGRAHA [53:38]**

Untuk menjawabnya. Saya kira itu satu saja, Pak.

**75. KETUA: SUHARTOYO [53:39]**

Cukup? Ada dari Majelis Hakim? Pak Adies, Yang Mulia, silakan.

**76. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [53:55]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Terima kasih Prof. Dr. Widodo Dwi Putro. Terima kasih, Dr. Syaiful Bahari, S.H., M.H. dan Bapak Aep Darwis.

Saya ke Prof. Widodo dulu. Mohon penjelasan Prof. Widodo terkait dengan rumusan diprakarsai dan/atau dikuasai dalam norma tersebut, ini apakah sudah cukup memberikan kepastian hukum atau justru membuka ruang penafsiran yang luas dengan potensi penyalahgunaan kewenangan? Kemudian bagaimana implikasi dari perluasan makna kepentingan umum tersebut terhadap perlindungan hak atas masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan jaminan hak milik?

Kemudian, yang kedua. Tadi kalau saya tidak salah dengar Prof. Widodo sampaikan bahwa hal terkait dengan HPL Pasal 137-138, ini bukan lagi bentuk penguasaan negara, tapi justru merupakan bentuk pengalihan kewenangan, kalau saya tadi tidak salah dengar. Nah kemudian, hal ini menurut Prof. Widodo dan kami mohon diberikan juga tambahan, jika dikaitkan dengan mandat konstitusi, nah, ini apakah ada hal-hal yang ... konstitusi yang ditabrak terkait dengan hal tersebut?

Terakhir, ke Dr. Syaiful Bahari. Tadi dalam penafsiran ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kaitannya dengan praktik HPL, Prof.

Nah, apakah pengaturan dalam Pasal 137 dan 138 itu masih sejalan dengan prinsip bahwa penguasaan oleh negara itu harus ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Saya pikir itu saja, Yang Mulia Ketua.

**77. KETUA: SUHARTOYO [56:38]**

Baik.

**78. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:40]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih keterangan yang disampaikan oleh Prof. Widodo selaku Ahli dan juga Dr. Saiful Bahari. Terima kasih juga kepada Saudara Saksi, Pak Aep Darwis. Tapi kali ini saya tujukan saja kepada Ahli, baik pada Prof. Widodo maupun juga Pak Dr. Syaiful Bahari.

Yang pertama, kita kan sama-sama tentu menggunakan rujukan Pasal 33 Undang-Undang Dasar, saya kira itu kita sudah paham dan mungkin sudah hafal di luar kepala. Namun, setelah itu, tentu kita mengetahui ada Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2003, di sini juga di keterangan juga sesuai disampaikan. Dan di situ ada salah satunya adalah bahwa pemaknaan dari hak menguasai negara itu salah satunya adalah hak pengelolaan, pengelolaan dalam arti beheersdaad. Nah, saya mau tanya ke Prof. Widodo yang tadi mempersoalkan hak pengelolaan itu. Itu kan rujukannya.

Ya, Putusan Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menyatakan bahwa ada yang namanya beheersdaad, hak pengelolaan. Nah, apa yang mungkin maksud dari Prof. Widodo itu bahwa HPL itu tidak ada dasar hukumnya, tidak sesuai dengan Konstitusi. Itu bagaimana? Mungkin ada penjelasan ya, di situ supaya kita tahu, maksudnya arahnya ke mana ini? Ya, karena kalau mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi, beheersdaad itu adalah pengelolaan. Jadi, apa artinya? Bagian dari hak menguasai negara itu adalah melakukan pengelolaan, gitu. Nah, apakah ketika diberi title hak pengelolaan itu kemudian dipandang melanggar Konstitusi? Itu mungkin ya, menyangkut ... apa ... sedikit menyangkut ini.

Kemudian, kaitannya juga dengan Pak Syaiful Bahari, terkait dengan ya, ini ... ya, memang kita mengetahui bahwa hak menguasai negara itu tidak berarti bahwa itu harus memiliki. Tetapi perlu kita pahami bahwa kepemilikan, anggaplah itu disebut pemilikan, maka pemilikan itulah dalam konteks hukum publik. Begitu pemahaman yang selama ini kita pahami, bukan kepemilikan sebagaimana dalam konteks

hukum privat. Artinya seperti dengan orang perorangan yang melakukan jual-beli. Tapi jual-beli itu dalam konteks hukum publik dalam kaitan dengan negara menguasai supaya negara bisa menggunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan tidak ada pilihan yang harus negara memiliki secara terbatas, itu masih dalam konteks adalah menguasai negara. Ini juga perlu saya mendengar penjelasan. Karena tadi strict dikatakan tidak dapat diperjualbelikan oleh negara. Nah, ini perlu ada penjelasan mungkin dari Ahli ya, yang tadi Pak Widodo kaitannya dengan pengelolaan, kalau Pak Syaiful Bahari kaitannya dengan tidak dapat diperjualbelikan itu apabila itu adalah negara.

Nah, sekarang kita masuk ke soal untuk para Ahli berdua, terkait dengan Bank Tanah, ya. Nah, kita ingat, sebelum lahirnya yang namanya Bank Tanah ini, di berbagai perguruan tinggi, salah satu solusi selalu rekomendasi yang dibuat oleh perguruan tinggi itu kaitannya dengan ... apa ... tata kelola tanah, itu selalu solusinya adalah pentingnya, perlunya dibentuk Bank tanah. Di mana-mana perguruan tinggi selalu merekomendasikan perlu dibuat Bank Tanah. Nah, sekarang Bank Tanahnya dibuat, sekarang justru dipersoalkan oleh Prof. Widodo dan Pak Syaiful Bahari. Ini gimana ini, maksudnya ini? Sebab kalau kita lihat ... apa namanya ... tujuan dari Bank Tanah ini sebagaimana diatur, pertama sebetulnya ada empat sih sebetulnya klasifikasinya. Pertama, ya, Bank Tanah itu dibentuk untuk pengelolaan tanah negara. Apa artinya? Mengelola tanah negara secara optimal agar tidak terbengkalai, ya, tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan memastikan pemanfaatannya itu untuk sesuai dengan rencana tata ruang. Apakah ini salah di sini? Perlu penjelasan dari ... kemudian yang kedua, pengendalian harga tanah, tujuannya Bank Tanah ini, mengendalikan lonjakan harga tanah yang tidak terkendali dengan menyediakan supply lahan. Nah, apakah juga di sini salah? Pemerataan akses lahan, menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan rakyat, supaya terjadi namanya redistribusi dan pembangunan fasilitas umum. Ya, ini juga. Dan kepastian investasi. Mungkin dalam kaitan ini menyediakan lahan untuk supaya clean and clear kaitannya dengan mendukung investasi ini, di sinilah mungkin ada, ya, nuansa yang menurut saya tangkap tadi Ahli, ini bisa berpotensi ada konflik kepentingan, ya, kaitan dengan investasi ini. Ya, bahkan tadi kalau Pak Prof. Widodo mengatakan ini lebih banyak menguntungkan ... apa namanya ... korporasi besar, kan begitu? Nah, kalau sudah seperti ini, apakah ini salahnya Bank Tanah atau salah dalam mengimplementasikan Bank Tanah itu untuk kaitannya dengan ada, ya, pejabat-pejabat yang mungkin di situ ada konflik kepentingan terkait dengan, ya, Bank Tanah yang dimiliki kemudian ternyata lebih menguntungkan, ya, golongan tertentu, atau juga lebih banyak memberikannya kepada korporasi?

Nah, tetapi kaitannya dengan Bank Tanah, kemudian ini seakan-akan tidak apa ... bertentangan dengan konstitusi, tidak penting. Nah, ini

saya butuh ... apa namanya ... argumentasi yang lebih substantif. Sebab, ya, itu tadi, saya ingat dulu hampir semua perguruan tinggi kalau melakukan seminar tentang hukum agraria, tanah, salah satu selalu rekomendasinya adalah pentingnya dibentuk Bank Tanah. Sekarang dibentuk, malah dihajar oleh Prof. Widodo dengan Pak Syaiful, ya. Mungkin saya butuh Anda saja ... apa namanya ... penjelasan lebih anu lagi menyangkut apa sih sebetulnya? Kalau persoalannya adalah konflik kepentingan itu masih, saya bilang itu masih masih masuk akal, gitu, ya. Ada konflik kepentingan. Berarti ini bicara orang-orang tertentu yang mengelola Bank Tanah itu. Tetapi kalau bicara misalnya itu banyak menguntungkan korporasi karena tanah diberikan untuk kepentingan korporasi. Nah, ini bagaimana solusinya seperti itu, tanpa Bank Tanahnya itu kemudian kita hilangkan kembali karena memang itu tujuannya memang untuk kepentingan supaya redistribusi tanah negara ini yang banyak ini kepada masyarakat. Mungkin itu saya butuh anu ya, masukan.

Termasuk juga untuk ... satu lagi, Yang Mulia, mohon izin untuk Prof. Widodo karena Prof. Widodo banyak ini saya lihat anunya ini catatan kaitannya dengan kesimpulan inkonstitusional ini banyak sekali dipandang inkonstitusional.

Nah jadi, perluasan kepentingan untuk laba komersial ini seperti apa nih solusi yang Pak Widodo bisa sampaikan, kan gitu. Kemudian, penghapusan amdal dan perisai hukum publik ini saya mau menangkap karena di Powerpoint tidak ada gejala anunya, jadi saya mau butuh kira-kira apa nih solusinya, supaya itu tidak masuk kategori yang menurut Pak Widodo itu adalah inkonstitusional. Karena kalau sudah inkonstitusional, sudah ... sudah enggak bisa lagi kita apa-apain, dia harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, kan begitu.

Nah oleh karena itu, saya butuh ini beberapa poin dari Prof. Widodo ada enam ini, tapi salah satu yang tadi saya sudah ini adalah menyangkut HPL tadi, padahal HPL itu adalah salah satu adalah ... apa namanya ... bagian dari apa ... hak menguasai negara.

Jadi, itu saya kira yang ingin saya dalami dari Pak Widodo dan Pak Saiful.

Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**79. KETUA: SUHARTOYO [01:05:33]**

Pak Liliek, Yang Mulia, silakan.

**80. HAKIM ANGGOTA: LILIEK PRISBAWONO ADI [01:05:38]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas waktunya.

Mungkin saya ingin mendapat penjelasan lebih mendalam yang secara komprehensif kepada ahli Prof. Dr. Widodo dan Dr. Saiful Bahari

tentang tadi Bapak menyebutkan, Ahli menyebutkan beberapa tentang indikator kepentingan umum. Tapi tidak dijelaskan tadi ingin mendapat penjelasan lebih mendalam tentang mekanisme tata cara untuk mendapatkan lahan atau tanah untuk kepentingan umum tadi.

Bahwa memang sudah ada aturan tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum melalui proses ganti kerugian. Tadi Prof. Widodo dan Pak Syaiful tidak menjelaskan kepada kami tata cara yang menurut Prof. Widodo dan Dr. Syaiful yang paling adil bagi pemerintah, terutama dalam proyek strategis nasional, yang salah satunya adalah adanya proyek ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur. Ini tentunya sangat membutuhkan lahan, tanah yang digunakan untuk proyek strategis PSN itu.

Dan menurut Ahli, tata cara seperti apa? Karena memang sudah ada tata cara yang ada dilakukan sekarang, baik melalui proses konsinyasi maupun proses panitia yang diadakan oleh Pemerintah, Badan Pertanahan Nasional untuk mengadakan pengadaan tanah ini. Apakah itu sudah dianggap cukup adil? Kalau tadi dari Pihak Presiden mengatakan bahwa perlunya adanya indikator yang jelas tentang kepentingan umum tadi yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ciptaker, kami ingin lebih mendalam memberikan, mendapat keterangan dari Ahli tentang tata cara bagaimana yang pantas dan adil dilakukan yang untuk kepentingan strategis nasional ini. Jadi itu tadi, tata cara atau mekanisme bagaimana yang seharusnya dilakukan untuk mendapatkan lahan atau tanah untuk kepentingan strategis pembangunan Proyek Strategis Nasional itu.

Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih, Yang Mulia.

**81. KETUA: SUHARTOYO [01:07:22]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**82. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:07:25]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk kedua Ahli yang telah memberikan keterangan, Prof. Widodo Dwi Putro dan Pak Dr. Syaiful Bahari, serta Saksi, Pak Aep Darwis.

Barangkali ini nanti masih berhubungan atau bahkan overlapping dengan yang tadi telah ditanyakan oleh Para Yang Mulia maupun Para Pihak. Memang kalau bagi saya ini, Ahli, ya, memang tidak mudah juga untuk kemudian mengukur frasa atau terminologi *kepentingan umum*, ya. Apalagi dalam kaitannya dengan tanah, meskipun ini sudah ada sejak Undang-Undang PA itu kemudian dilakukan, karena Pasal 18 ya, UU PA itu bicara tentang kepentingan umum ya, dalam kaitannya dengan pencabutan hak-hak atas tanah dengan ganti rugi, ya. Secara implisit di

sana definisinya itu ... apa ... inklusif, ya, tidak eksklusif, tidak terbatas. Hanya disebut kepentingan bangsa dan negara, serta kepentingan bersama dari rakyat.

Kemudian juga sebagaimana dikutip oleh Pemohon, didefinisikan dalam Pasal 1 angka 6 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, bagi saya yang menarik meskipun tidak klir banget begitu, ya, pengertian kepentingan umum, tapi juga bukan tidak ada pakar-pakarnya.

Kalau kita lihat Pasal 10 dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, itu kan juga sudah dijelaskan juga, ya. Meskipun yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah yang tambahannya di dalam Undang-Undang Ciptaker, begitu ya, Pemohon, ya? Nah, yang menarik adalah kalau saya membaca, apalagi tadi saya mendengar dari Ahli, ya, entah Prof. Widodo atau Pak Syaiful itu, ya. Persoalannya dan isu dalam perkara ini kan kemudian terminologi atau frasa *kepentingan umum* itu dikaitkan dengan PSN, ya. Nah, tadi disebut-sebut, ya, Prof. Widodo kalau enggak salah ya, itu dikaitkan dengan kemanfaatannya bagi seluruh rakyat atau bagi rakyat secara keseluruhan. Nah, saya mohon pendapat Ahli ini lebih jauh, kalau saya katakanlah mengambil apa yang ada dalam Pasal 10, ya, UU 2/2012, itu pertama di sana juga tidak ... apa ... dijelaskan secara detail. Hanya ... apa ... menggunakan istilah dalam undang-undang itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dikaitkan dengan yang tadi diterangkan dan itu memang menjadi isu, ya, kan sekarang ini seolah-olah yang me-arrange negara, tapi nanti yang memanfaatkan atau bahkan yang menghaki adalah swasta. Dan itu kemudian dianggap tidak memenuhi kriteria kepentingan umum, ya.

Tapi kalau saya lihat di Pasal 10 Undang-Undang 2/2012, memang tidak bicara. Ada yang bicara bahwa itu katakanlah arranger pemilik dan sebagainya itu negara. Saya kasih contohnya, misalnya kalau tanah untuk kepentingan umum dalam rangka rumah sakit, itu disebut rumah sakitnya pemerintah atau pemerintah daerah, tidak disebut rumah sakit swasta. Artinya kalau swasta mau bikin rumah sakit, enggak bisa menggunakan kemudian katakanlah fasilitas kepentingan umum, ya. Kantor, itu kantor pemerintah, pemda desa. Kemudian apa ... pemakaman, ya, itu pemakaman umum yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jadi kalau pemakaman swasta kayak San Diego apa ... San Diego Hills, ya, Al-Azhar juga begitu, itu tidak termasuk.

Nah, ini artinya yang mau saya apa ... sampaikan dan ini mohon pendapat dari Ahli bahwa ada memang yang sektor-sektor tertentu dalam konteks kepentingan umum itu katakanlah, baik arranger maupun nantinya holder-nya atau owner-nya lah, begitu adalah harus pemerintah atau pemerintah daerah, tapi tidak semuanya. Meskipun ... bahkan misalnya yang nomor satu disebut itu pertahanan dan keamanan nasional, ya, ini tidak harus kemudian pemerintah atau pemerintah

daerah. Saya memakna ini bahwa kalau asal nanti diizinkan, ada swasta yang mau memproduksi, katakanlah industri pertahanan dan keamanan diperbolehkan, ya, boleh saja tidak harus negara, ya. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur, dan stasiun, kereta api, ini juga tidak disebutkan, ini harus negara, harus KAI lah atau harus Jasa Marga, ya, memang praktiknya sekarang banyak jalan umum, tapi itu artinya kemudian dimaknai sebagai bagian dari kepentingan umum.

Nah, di Undang-Undang Ciptaker, ya, itu kan ditambahkan memang kawasan industri hulu dan hilir, minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kemudian kawasan pariwisata, kawasan ketahanan pangan, dan kawasan pengembangan teknologi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan kalau Mahkamah ini katakanlah, ya, kemudian harus mengakomodasi apa yang diminta oleh Pemohon, apa kira-kira landasan hukumnya? Karena sekali lagi, ya, dalam konstruksi undang-undang yang ada, Undang-Undang 2/2012, itu kita tidak bicara soal arranger-nya negara, dan kemudian manajernya juga harus negara, dan owner-nya harus negara. Bisa arranger-nya negara, kalau kita terlepas dari yang ada di Undang-Undang Ciptaker, tetapi kemudian karena tidak diatur strict, artinya buat saya ini bisa. Arranger-nya negara yang berinisiatif, tetapi kemudian katakanlah manajernya swasta dengan katakanlah pemberian hak-hak khusus. Nah, kalau yang saya pahami itu salah, ya, mohon diceraikan, ya, di mana letak ketidaktepatan atau kesalahan pemahaman saya ini? Itu pentingnya, agak lebih detail, jadi tidak semata-mata hanya berbasis katakanlah terjemahan atau penafsiran atas Pasal 33 saja, gitu. Sebab Pasal 33 itu kan, ya, terbuka, meskipun itu sudah ada juga pemaknaannya dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi, seperti putusan yang terkait dengan apa ... tenaga listrik atau bidang lain yang menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, saya ingin agar diberikan itu tadi, landasan pemikiran yang kuat atas apa yang dimohonkan oleh Pemohon yang ada dalam petitumnya itu, yang minta penambahan yang ada dalam Undang-Undang Ciptaker itu agar dinyatakan inkonstitusional.

Saya kira hanya itu saja, Pak Ketua, terima kasih.

**83. KETUA: SUHARTOYO [01:16:20]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, Ahli Pak Prof. Widodo dan Bapak Dr. Syaiful Bahari untuk dijawab. Mungkin kalau ada isu yang saling beririsan, bisa simultan saja supaya agak ringkas waktunya. Silakan, Prof. Nanti baru Saksi.

**84. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:16:42]**

Baik, terima kasih.

Yang pertama dari Pemerintah soal bukankah di Ciptaker sudah ada general guidance? Ya, memang ya. Di situ disebutkan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah, digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Tetapi, ada *contradictio in terminis*, ada pertentangan makna ketika itu dijabarkan dalam list province (ketentuan-ketentuan) yang masuk atau dikategorikan sebagai kepentingan umum. Coba dibayangkan tadi, kalau rumah sakit tadi yang dijelaskan Prof. Arsul Sani tadi, tidak identik walaupun itu kebutuhan dasar pelayanan kesehatan. Tetapi, begitu ia komersial, ia tidak identik kepentingan umum. Apalagi setelah perluasan kepentingan umum, misalnya di huruf s sampai x itu ada pariwisata, ada kawasan ekonomi khusus, ada industri misalnya. Bisa dibayangkan kalau pelayanan kesehatan tidak identik, masih harus dimaknai lebih dalam lagi, diperiksa apakah di situ lintas batas Kemen Sosial atau tidak, apalagi kalau itu misalnya pariwisata. Itu. Jadi sehingga saya menyebutnya di situ secara filosofis ada kontradiksi ... *contradictio in terminis*.

Terus yang kedua, soal appraisal atau appraise (badan penilai atau tim penilai). Lalu siapa? Kan begitu, ya, pertanyaannya, kalau itu tidak dipercaya, yang ditunjuk oleh pemeriksa proyek. Bukan itu yang saya maksud, yang saya maksud adalah klausul dalam ayat (3). Di ... apa ... di situ disebutkan yang bersifat final mengikat. Yang bersifat final mengikat, bayangkan. Itu kan supremasi teknokratis di atas hukum. Dia bukan badan publik, tidak mendapat mandat dari rakyat. Tetapi, kalau itu bersifat final dan mengikat, apa yang hasil penilai itu final mengikat secara hukum, berarti kan itu supremasi teknokratis. Itu.

Terus berikutnya. Soal kepentingan umum. Tadi Prof. Adies Kadir mempertanyakan soal diprakarsai atau dikuasai. Diprakarsai, diksi itu punya implikasi yuridis, itu memungkinkan sektor swasta atau pihak ketiga untuk mengajukan usulan proyek. Misalnya, di kawasan ekonomi khusus atau misalnya kawasan pariwisata misalnya. Jadi, kalau Pemerintah menyetujui itu sebagai Proyek Strategis Nasional atau proyek prio ... prioritas, maka ia naik kelas, lalu dianggap menjadi kepentingan umum. Itu yang menjadi persoalan.

Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ketika itu dikategorikan sebagai kepentingan umum, maka negara yang mempunyai kewenangan eminent domain. Kenapa negara diberikan kewenangan eminent domain, boleh merampas, boleh mengambil, boleh membebaskan hak milik pribadi atau individu? Karena ia mewakili atau mengatasnamakan kepentingan umum. Karena tanah berfungsi sosial.

Nah, persoalannya kalau ternyata di situ ada kepentingan bisnis, tidak lintas batas segmen sosial, ada profit oriented, apalagi kalau itu yang menikmati misalnya korporasi swasta, pasca pengadaan tanah, lalu diterbitkan HPL, lalu pemegang HPL melakukan kerja sama dengan pihak ketiga (swasta), korporasi bisnis. Padahal di hulu sebelumnya ketika ia

memproleh tanah itu, ketika rakyat harus melepaskan hak atas tanahnya, ketika rakyat menandatangani akta pelepasan hak atas tanahnya, negara mendapatkan eminent domain, kewenangan untuk merampas atau mengambil dari hak individu karena kepentingan umum.

Coba bayangkan secara logic itu jelas. Itu yang disebut law as a tool of perfect crime. Hukum ... ini kebalikan dari Roscoe Pound, law as a tool of social engineering. Kalau law as a tool of perfect crime, hukum didayagunakan untuk memfasilitasi kejahatan, sehingga kejahatan itu menjadi kejahatan sempurna. Mengapa disebut kejahatan sempurna? Dari perspektif filsafat hukum, hukum ... kejahatan telah diubah menjadi hukum. Sehingga karena ia menjadi bagian hukum, ketika rakyat misalnya menolak pengadaan tanah untuk kepentingan umum, justru dianggap melanggar hukum dan itu tidak bisa dijangkau oleh hukum. Land grabbing itu enggak bisa dijangkau oleh hukum karena sudah menjadi hukum, itu.

Kemudian yang ke ... berikutnya tadi. Wah, ini menarik soal HPL, ya, soal beheers itu tadi. Dimana masalahnya? Jadi, kolonial Belanda dengan agrarische wet, dengan prinsip atau pernyataan domain tadi, dengan cara seperti itu, ia bisa mengambil, atau menguasai, atau memiliki tanah di Nusantara. Tetapi Belanda, kolonial Belanda, ia bisa kemudian memfasilitasi tanah-tanah yang luas hasil domain itu tadi, domein verklaring, kepada korporasi perkebunan swasta, tidak melalui mekanisme beheers, beheersdaad. Beheersrecht itu hanya atribusi administratif. Kepada siapa? Ya, kepada pemerintah, misalnya dia ingin membangun kantor pemerintahan. Atau beheers itu diberikan kepada pemerintah sesuai dengan pelaksanaan tugasnya. Bukan sebagai broker, bukan sebagai pemain bisnis.

Nah, di dalam Undang-Undang Ciptaker, negara di situ sebagai regulator, sebagai eksekutor, sebagai penegak hukum, juga sebagai broker yang memfasilitasi kepentingan bisnis. Jadi, pemegang HPL, misalnya Pemerintah memberikan HPL misalnya kepada BUMN, itu kan hybrid. Lalu misalnya seperti di Lombok, di kawasan Mandalika ITDC, pemegang HPL bisa bekerja sama bahkan dengan investor asing, misalnya untuk hotel, misalnya. Di situ ia bisa menarik tarif, bisa menentukan tarif. Nah, di situ negara itu yang lebih buruk dibandingkan pemerintah kolonial Belanda. Kalau Belanda, ia memfasilitasi ketika menjadi originer eigenaar sebagai pemilik eigendom, pemilik tanah. Nah, di Indonesia tidak. Setelah Pasal 33 ayat (3), lalu diperku ... lalu dijabarkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria, sudah tidak dikenal lagi hak milik negara. Tetapi kemudian, bereinkarnasi melalui beberapa PP dan kemudian secara terang itu diperkuat dalam ... atau level undang-undang. Nah, bahayanya di mana? Pertama, bahayanya adalah itu tidak bisa ... misalnya, tidak ada jangka waktu tertentu. Kalau HGU, HGB, itu ada jangka waktunya. Tapi HPL, itu tidak ada jangka waktunya dan juga tidak bisa ditetapkan sebagai tanah terlantar HPL itu. Karena

memang bukan hak perdata, karena memang itu hak siluman yang tidak diatur di dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria. Mari kita baca di situ, ada enggak HPL di situ? Itu hak siluman yang baru muncul pascareformasi. Nah, itu. Kemudian, ia juga dapat privilese. Itu bisa (...)

**85. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:32]**

Sebentar, Prof, saya nyela sedikit.

**86. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:25:35]**

Ya.

**87. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:35]**

Apa yakin bahwa semua pemegang HPL itu tidak ada batas waktunya? Itu di ... di Ancol itu, pemegang HPL-nya saya tahu PT Pembangunan Jaya. Dan kemudian, diberikan juga HGU-HGU untuk beberapa industri dulu, ya. Apa yakin, ya (...)

**88. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:25:57]**

Izin menanggapi, Prof. Arsul.

**89. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:25:58]**

Ya. Atau misalnya GBK-lah, kawasan itu, yang kemudian ramai itu.

**90. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:26:07]**

Mohon (...)

**91. KETUA: SUHARTOYO [01:26:07]**

Ya, silakan di (...)

**92. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:26:07]**

Yang saya muliakan, Prof. Arsul Sani.

Tidak ada jangka waktu aturan HPL, yang ada adalah HGB di atasnya. Bahkan setelah Undang-Undang Ciptaker, HGU juga bisa diterbitkan.

**93. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:26:22]**

Betul. Maksud saya, di peraturannya pasti tidak ada, tetapi dalam pemberiannya praktik itu. Itu, lho, sepengetahuan Prof.

**94. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:26:28]**

Kalau tidak ada dalam aturannya, apalagi praktiknya. Karena sudah ada aturannya saja dilanggar, apalagi kalau tidak ada aturannya. Tidak ada aturannya, mari kita periksa. Tidak ada satu norma pun yang mengatur jangka waktu HPL. Kalau begitu, ia melampaui dari hak milik karena hak milik kita peroleh melalui mekanisme perdata, misalnya melalui jual-beli. Kalau HPL, itu melalui eminent domain. Negara bisa mengatasmamakan kepentingan umum, lalu membebaskan tanah, lalu di atasnya bisa diterbitkan HPL. Oh, itu privilese. Berarti itulah yang disebut Tuhan Tanah Berbaju Negara.

Baik. Berikutnya, yang saya hormati, Prof Guntur, soal ... soal bank tanah itu tadi, ya. Jadi ... wah, ini kok kenapa justru dipersoalkan? Bukankah di negara lain juga ada bank tanah? Ya. Contoh, ini sebagai perbandingan. Misalnya, anggap saja negara paling kapitalis, misalnya Amerika. Nah, di Amerika ketika krisis deindustrialisasi, pada waktu itu kemudian dilahirkan bank tanah, diterapkan bank tanah, tetapi terdesentralisasi itu di tingkat semacam munisipal, fokusnya mengambil alih properti atau tanah-tanah terlantar yang disita karena tunggakan pajak. Waktu itu jadi subprime mortgage. Tujuannya mengembalikan tanah tersebut menjadi aset yang produktif secara sosial dan ekonomi bagi komunitas lokal. Jadi bukan untuk ... ini negara kapitalis saja tidak berbisnis. Misalnya untuk perumahan agar terjangkau para tunawisma.

Kemudian untuk taman kota, untuk terbuka hijau, atau fasilitas publik bukan untuk melayani korporasi raksasa. Ini negara kapitalis loh. Coba kita bandingkan dengan negara kita yang berdasarkan Pasal 33 ayat (3). Nah kemudian di Belanda atau negara-negara misalnya negara-negara welfare state lainnya, itu juga ada bank tanah yang terdesentralisasi. Fokusnya Pemerintah, itu secara proaktif membeli tanah di pinggiran kota atau wilayah pengembangan baru sebelum harganya meroket akibat spekulasi swasta. Tujuannya apa?

**95. KETUA: SUHARTOYO [01:29:10]**

Jawabannya diringkas, ya.

**96. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:29:12]**

Ya, saya ringkas, Yang Mulia Prof. Suhartoyo.

**97. KETUA: SUHARTOYO [01:29:14]**

Ya.

**98. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: WIDODO DWI PUTRO [01:29:14]**

Untuk menyediakan tanah untuk perumahan sosial dan infrastruktur publik. Artinya apa? Di situ ada fungsi sosialnya. Jadi negara mencegah ... jadi bank tanah itu untuk monopoli dan komodifikasi tanah oleh pengembang swasta. Tetapi di Indonesia, itu walaupun tadi ada 30%, tadi dijelaskan oleh Dr. Syaiful. Tetapi di situ lebih memastikan ketersediaan tanah untuk PSN, kawasan industri, pariwisata yang super prioritas dan investor besar lainnya. Artinya apa? Kalau di negara-negara kapitalis dan welfare state itu tadi, itu sebagai kartu pengaman untuk melindungi warga karena harga tanah yang meroket lalu negara intervensi, supaya ada cadangan bagi rakyat yang termarginalisasi. Tetapi di Indonesia, tetapi itu justru lebih berorientasi untuk melayani pasar dan korporasi besar. Coba bayangkan, itu perbandingan dengan negara kapitalis. Tapi karena sudah waktunya, sudah oleh yang Terhormat Ketua Majelis, saya kembalikan. Terima kasih.

**99. KETUA: SUHARTOYO [01:30:22]**

Ya. Dilanjut, silakan, Pak Dr. Syaiful.

**100. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:30:27]**

Baik, Majelis, saya menjawab secara umum saja. Yang pertama tentang apakah kemudian Bank Tanah ataupun sistem yang lain di sini, itu akan berpotensi untuk membangkitkan kembali Domein Verklaring? Yang harus kita ingat bahwa Domein Verklaring ini, itu memiliki dua, yaitu dua alas. Yang pertama adalah freelance domein, yaitu tanah tidak bebas dan on freelance domein, yaitu tanah negara bebas. Sebetulnya maksud dari UU PA itu adalah kemudian mengobjektivikasi dari on freelance domein, itulah perbedaannya. Tanah-tanah yang ... tanah negara yang tidak bebas itu bukan berarti sepenuhnya dikuasai oleh negara. Demikian juga di dalam Judicial Review Permohonan Undang-

Undang Perkebunan, dan itu saya kira sudah dibahas ... sudah diputus juga oleh Mahkamah Konstitusi, muncul dua hak yang namanya adalah ipso jure, yaitu hak yang lahir dari negara, yang itulah yang kemudian sekarang kementerian ATR/BPN mendorong-dorong masyarakat untuk segera pendaftaran tanah, itu adalah ipso jure. Yang kedua adalah ipso facto. Ipso facto adalah hak yang memang sudah melekat sejak dulu, tapi memang belum didaftarkan. Bukan berarti tanah-tanah yang belum didaftarkan oleh masyarakat, termasuk tanah ulayat, tanah-tanah yang lain, itu kemudian tidak ada hak. Ini keliru besar. Jadi, konsepsi UUPA itu adalah kemudian bagaimana merekonstruksi yang tadi dikatakan ipso facto itu mendapat perlindungan negara. Itu intinya satu.

Kemudian bahwa sekarang ini didorong, tiba-tiba terbit misalnya di tanah girik, sekian banyak yang terbit HPL, terbit HGB, terbit dan yang lain-lainnya HGU, nah, ini menandakan bahwa negara abai, seolah-olah ini sama juga kayak pemikirannya domein verklaring yang namanya woeste gronden. Jadi, dua pada saat itu. Pertama adalah tanah-tanah partikelir yang sudah ada hak yang diberikan, yang kedua yang disebut woeste gronden, woeste gronden adalah tanah belukar. Itu dulu dipakai oleh pribumi untuk pengangonan dan lain sebagainya. Itu pun diklaim.

Nah, jadi ini yang harus diluruskan. Kalau saya mungkin di sini tidak menjelaskan dari sisi hak dalam konteks administratif. Tapi saya melihat bahwa ada persepsi yang keliru tentang hak, tentang right untuk tanah ini. Itu yang pertama. Kemudian, apakah bank tanah ini merupakan gempilan dari hak menguasai negara? Ya, kalau kita merujuk di Pasal 2 ayat (4) itu adalah sebagian dari hak menguasai negara itu diserahkan kepada daerah-daerah swapraja dan masyarakat hukum adat, barulah kemudian muncul dan lain sebagainya sampai sekarang ini ada kemudian BUMN, PERUM dan lain sebagainya termasuk bank tanah.

Yang saya persoalkan tadi Prof, Widodo sudah sampaikan, entitas Bank Tanah itu sebetulnya memang bukan sesuatu yang baru di berbagai negara. Philipina pun punya Bank Tanah, tapi entitasnya khusus. Yaitu apa? Menjalankan redistribusi tanah yang diambil dari para landlord, dimana di situ negara memberikan kompensasi melalui Bank Dunia pada saat itu pembiayaannya. Jadi di situlah dibuatkan skema kredit untuk agar petani-petani memiliki tanah, ya.

Nah, jadi kalau saya katakan, kenapa ini Bank Tanah ... tadi juga Prof. Guntur ... Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah sampaikan, kenapa dipersoalkan? Kalau saya sederhana, bajunya kebesaran, Yang Mulia, bajunya kebesaran. Di Australia, Bank Tanah itu dipakai untuk khusus tadi, salah satu itu tentang perumahan. Di beberapa negara juga demikian. Di Philipina secara khusus, Land Bank itu digunakan untuk redistribusi tanah, dia tidak yang lain. Dan yang harus diingat, lembaga sui generis itu kalau di dalam konsep Bank Tanah, setiap negara memiliki sistem pertanahan yang berbeda-beda. Australia beda, Amerika beda, Eropa beda, Philipina beda, Indonesia spesifik juga memiliki sistem

penguasaan tanah yang berbeda. Jadi, lembaga yang sifatnya general kayak sui generis tidak bisa diadopsi ke dalam sistem hukum agraria nasional kita yang spesifik juga. Jadi itulah sebabnya yang dikatakan bahwa ini yang merupakan, kalau ditanyakan, apa menjadi masalah? Ya, mungkin pada saat itu tidak menghubungkan secara langsung, ya, dengan karakteristik dari sistem agraria kita di sini, yang tentu saja tadi berasal dari Pasal 33 ayat (3). Kemudian, apa rekomendasinya kemudian tata kelola tanah? Tadi dikatakan bahwa kan ada fungsi supply tanah terhadap kepentingan pembangunan. Kemudian ada kepentingan pengendalian harga tanah. Sebetulnya tidak harus Bank Tanah untuk pengendalian harga tanah. Pemerintah secara langsung bisa melakukan itu. Kita sudah terbit yang namanya beberapa peraturan tentang misalnya pengalihan tanah-tanah pertanian. Kemudian juga ada beberapa, di sinilah kenapa dikatakan kenapa hak menguasai negara ini, karena itu kemudian dia melekat, maka seharusnya kita merujuk kepada Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dimana yang menyelenggarakan konteks dari hukum agraria nasional itu adalah kementerian, minimal setingkat kementerian.

Demikian juga dengan reforma agraria. Reforma agraria itu konsepnya adalah politik hukum. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan Bank Tanah. Beda, filosofinya beda sekali. Jadi ini yang saya maksud adalah kebesaran baju. Kalau kemudian Bank Tanah di sini digunakan khusus untuk pengadaan tanah, untuk pemungkiman perumahan, it's okay, ya. Kemudian juga untuk yang itu boleh. Tapi untuk mereforma agraria, saya bilang ini kebesaran. Kenapa? Politik hukum agraria itu (...)

**101. HAKIMA ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:55]**

Izin, Pak Ketua, ini kebesaran baju, ya, maksudnya?

**102. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:37:58]**

Ya, kebesaran baju.

**103. HAKIMA ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:37:59]**

Berarti kan bajunya yang besar kan, ya, bukan orangnya, kan?

**104. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:38:01]**

Bukan, bukan, bukan.

**105. HAKIMA ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:02]**

Bukan orangnya yang jadi masalah, kan?

**106. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:38:04]**

Bukan, bukan, bukan.

**107. HAKIMA ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:05]**

Bajunya, ya, berarti perlu pengukuran kembali, kan begitu?

**108. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:38:07]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**109. HAKIMA ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:08]**

Berarti bukan orangnya, berarti bukan Bank Tanahnya, tapi, ya, apa yang menjadi kewenangan atau apa yang dari Bank Tanah itu yang perlu diatur kembali. Kan begitu maksudnya?

**110. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:38:21]**

Ya, Yang Mulia.

**111. HAKIMA ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:38:22]**

Kalau saya tangkap tadi seakan-akan Bank Tanah ini yang bermasalah. Jadi itu yang menurut saya, poin saya adalah kalau ini Bank Tanahnya, sementara orang dulu berpikir solusi untuk ini adalah Bank Tanah. Bahkan disertasi, banyak disertasi dihasilkan adalah dalam bentuk pentingnya Bank Tanah. Tetapi kalau itu bajunya yang kebesaran, nah ini soal lain ini namanya kan, bukan Bank Tanahnya, gitu. Itu maksud saya.

Oke, kalau itu saya udah tangkep apa yang Pak Syaiful maksud.

**112. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:38:52]**

Saya sedikit lanjut, Yang Mulia.

**113. KETUA: SUHARTOYO [01:38:58]**

Sedikit lagi, Pak.

**114. AHLI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: SYAIFUL BAHARI [01:38:59]**

Sedikit lagi, yang terakhir.

Ya, jadi kembali ke tadi yang soal reforma agraria. Itu memang tanggung jawab penuh negara. Itu amanat dari Pasal 33, amanat undang ... UU PA. Kemudian di berbagai negara itu reforma agraria itu langsung dipimpin oleh presiden, badannya khusus. Kita lihat di berbagai sejarah semua reforma badannya khusus. Jadi apa? Dalam hal ini sebetulnya minimal setingkat menteri, yaitu Kementerian ATR/BPN. Sejak dulu sudah ada Direktorat Land Reform, kan begitu. Nah, kenapa kemudian tidak langsung negara melakukan? Karena yang terus terang yang saya khawatirkan karena konsepsi bank tanah itu adalah bias. Badan publik, badan privat. Reforma agraria itu adalah tujuan utama dari hukum agraria nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (3), UUPR, dan lain sebagainya, maka itu harus dilakukan melalui negara. Oleh karena usulan misalnya badan khusus reforma agraria yang diusulkan kemarin oleh teman-teman Pemohon, itu langsung di bawah Presiden, itu jauh lebih relevan.

Jadi seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia, jawaban saya. Terima kasih.

**115. KETUA: SUHARTOYO [01:40:21]**

Baik. Dari Saksi, tadi ada pertanyaan dari Pemerintah tadi.

**116. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:40:25]**

Terima kasih. Tadi apa yang dipertanyakan oleh Pemerintah terkait mungkin saya sebagai Saksi, ini kan di bawah sumpah, ya. Tadi kata Pemerintah menanyakan itu opini. Terkait kami atau saya menduduki 30 tahun lebih (...)

**117. KETUA: SUHARTOYO [01:40:54]**

Ya, Bapak enggak usah menanggapi, yang ditanya saja dijawab.

**118. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:40:56]**

Ya, yang 30 tahun itu ada, Pak, buktinya, Pak.

**119. KETUA: SUHARTOYO [01:40:54]**

Ada?

**120. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:40:56]**

Surat keterangan dari bapak kepala desa ada. Terus terkait (...)

**121. KETUA: SUHARTOYO [01:40:56]**

Bukti tanah Bapak itu? Bukti yang melekat penguasaan, tadi yang ditanya penguasaan, dasar hak tadi. Bukti kepemilikan, tapi kan bukan kepemilikan, mungkin penguasaan atau apa.

**122. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:06]**

Ya bukti kepenguasaan, Pak.

**123. KETUA: SUHARTOYO [01:41:09]**

Ada?

**124. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:10]**

Ada itu Pak dari proyek pemerintah, kepala desa. Terus yang kedua terkait apa namanya ... yang jadi saksi ... tersangka ya, itu ada juga, Pak. Nanti mungkin bisa (...)

**125. KETUA: SUHARTOYO [01:41:23]**

Bapak bagian dari tersangka itu bukan, yang delapan itu?

**126. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:25]**

Ya, Pak.

**127. KETUA: SUHARTOYO [01:41:26]**

Termasuk?

**128. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:28]**

Termasuk juga.

**129. KETUA: SUHARTOYO [01:41:28]**

Tapi sudah di-SP3, kan?

**130. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:28]**

Betul, Yang Mulia, betul.

**131. KETUA: SUHARTOYO [01:41:31]**

Ada lagi yang mau diterangkan?

**132. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:34]**

Sudah mungkin itu saja yang ditanyakan tadi.

**133. KETUA: SUHARTOYO [01:41:37]**

Dari Pemohon tadi? Dari pertanyaan Pemohon?

**134. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:38]**

Dari Pemohon terkait yang tersangka, itu memang karena pada waktu itu ditorsangkakan (...)

**135. KETUA: SUHARTOYO [01:41:38]**

Sekarang bagaimana dengan kegiatan, kegiatan (...)

**136. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:48]**

Kegiatan sekarang sudah normal lagi.

**137. KETUA: SUHARTOYO [01:41:48]**

Normal lagi.

**138. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 213/PUU-XXIII/2025: AEP DARWIS [01:41:52]**

Terima kasih, Yang Mulia.

**139. KETUA: SUHARTOYO [01:41:52]**

Baik. Ada tambahan sedikit dari Prof. Enny. Silakan, Prof.

**140. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:42:00]**

Baik, terima kasih.

Begini, saya karena mendengar perdebatan tadi, saya justru tergelitik untuk minta keterangan tambahan ke Pemerintah. Tolong nanti Pemerintah ditambahkan untuk bisa memberikan kejelasan kinerja dari Bank Tanah itu sejak dibentuk itu seperti apa? Seberapa luas tanah yang sudah dikelola atau diperoleh Bank Tanah? Kemudian, bagaimana peruntukan dari tanah tersebut terkait dengan kepentingan umum, kemudian kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, ekonomi, konsolidasi, termasuk kemudian reforma agrarinya. Sejauh mana yang sudah di ... apa namanya ... dilakukan untuk reforma agrarinya? Mohon nanti diberikan keterangan itu. Ditambah lagi adalah terkait dengan bagaimana pelaksanaan tugas dari Bank Tanah itu, apakah kemudian benar kemudian dia bisa mewujudkan yang sifatnya non-profit? Karena memang dalam undang-undang dikatakan non-profit. Sejauh mana itu bisa dibuktikan bahwa itu non-profit. Itu mohon nanti bisa dibuat kinerja dari Bank Tanah.

Terima kasih.

**141. KETUA: SUHARTOYO [01:43:05]**

Baik, nanti ditambahkan data-data yang diminta Majelis Hakim.

Kemudian untuk sidang selanjutnya, untuk Permohonan Nomor 203 terlebih dahulu, ini Presiden akan mengajukan ahli. Tidak sekaligus dengan 213? Ya?

**142. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:43:26]**

203 ada ahli masing-masing dan 213 ada ahli masing-masing, Yang Mulia.

**143. KETUA: SUHARTOYO [01:43:34]**

Ya. Dua ahli dulu untuk 203 ya, Pak, ya?

**144. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:43:34]**

Ya. Dua ahli dulu untuk 203 dan nanti ada saksi juga.

**145. KETUA: SUHARTOYO [01:43:40]**

Baik, ya untuk 203 dulu.

**146. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:43:43]**

Siap, Yang Mulia.

**147. KETUA: SUHARTOYO [01:43:45]**

Kemudian, ada apa ... ada permintaan dari Majelis Hakim, jika nanti akan mengajukan ahli, mungkin dari keahlian yang berbeda atau bisa menjelaskan dari angle-angle yang berbeda. Jadi, tidak seperti yang diajukan oleh Pemohon. Kalaupun nanti bisa mau meng-counter ahlinya Pemohon atau keterangan Pemohon kan bisa dimuatkan di situ juga, diselipkan di situ.

**148. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:04]**

Izin, Yang Mulia.

**149. KETUA: SUHARTOYO [01:44:04]**

Apa?

**150. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:06]**

Perkara 203 dan 213 ini kan berkelindan dengan yang 112, Yang Mulia. Apakah (...)

**151. KETUA: SUHARTOYO [01:44:15]**

Yang 112 itu menunggu ini, Pak.

**152. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:18]**

Siap. Izin, Yang Mulia. Pencerahannya, Yang Mulia, Ahli yang telah kami sampaikan maupun affidavit yang telah kami sampaikan (...)

**153. KETUA: SUHARTOYO [01:44:26]**

Ya, sudah diajukan secara tertulis saja, tidak harus dihadirkan lagi. Kalau memang ini ada irisan substansi.

**154. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:34]**

Siap, baik. Terima kasih.

**155. KETUA: SUHARTOYO [01:44:34]**

Jadi, tidak mengajukan offline.

**156. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:36]**

Nanti kami akan hadirkan offline.

**157. KETUA: SUHARTOYO [01:44:37]**

Offline?

**158. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:37]**

Siap.

**159. KETUA: SUHARTOYO [01:44:38]**

Kalau mau menambahkan ahli yang sudah pernah diajukan, tertulis. Yang dihadirkan, yang belum pernah dihadirkan.

**160. PEMERINTAH: I KTUT HADI PRIATNA [01:44:46]**

Siap. Terima kasih banyak pencerahannya, Yang Mulia.

**161. KETUA: SUHARTOYO [01:44:46]**

Baik. Di waktu hari Kamis, tanggal 7 Mei 2026, dua ahli untuk Permohonan 203, pukul 10.30 WIB. Ahli, keterangan dan CV-nya supaya sudah diserahkan Mahkamah pada paling lambat dua hari kerja sebelum

persidangan dilaksanakan. Kalau ada ahli dari kampus, supaya ada izin dari atasan.

Kemudian yang terakhir, terima kasih untuk Prof. Widodo Dwi Putro dan Bapak Dr. Syaiful Bahari. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Majelis dalam mempertimbangkan Permohonan ini, termasuk dari Pak Aep Darwis. Mudah-mudahan kesaksiannya juga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memutus permohonan-permohonan ini.

Terima kasih untuk semuanya. Sidang ... atas sidang siang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.16 WIB**

Jakarta, 22 April 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

